

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA

STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH

MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 11/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: Ketua LPM Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  <u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u>

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN

Nomor : 065.070/105.01/09.2020

TENTANG
Standar Mutu Sarana dan Prasarana

3

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu sarana dan prasarana;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar mutu sarana dan prasarana;
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu sarana dan prasarana;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penetapan Standar Mutu Sarana dan Prasarana dalam Lampiran SK No. 065.070/105.01/09.2020
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi , 3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah. 2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan. <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. 2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah. 2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim
--------------------------------	---

	<p>perguruan tinggi berbasis pesantren.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen. 4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen. 5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan. 6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat
2. Rasional	Penyelenggaraan pendidikan tinggi memerlukan dukungan ketercukupan dan kelayakan sarana dan prasarana pembelajaran yang mendorong dinamika berpikir, menunjang pertumbuhan dan perkembangan kompetensi mahasiswa.
3. Penanggungjawab dalam Mencapai/Memenuhi Isi Standar	Biro Administasi Umum
4. Definisi Istilah	<p>Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai.</p> <p>Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud atau tujuan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah dilengkapi multimedia sebagai sarana belajar mengajar berupa Komputer, LCD dan screen. 2. Institusi/Program Studi menyediakan system informasi akademik yang dapat diakses baik secara manual maupun online. 3. Institusi/Program Studi melakukan evaluasi periodik tentang ketersediaan dan kelayakan fasilitas pendukung proses belajar mengajar. 4. Institusi/Program Studi menjamin ketersediaan fasilitas mahasiswa menyelesaikan tugas terstruktur, bekerja berkelompok, berdiskusi sesuai kebutuhan dan tujuan belajar mengajar.

	<p>5. Institusi/Program Studi menjamin ketersediaan dan kelayakan laboratorium beserta fasilitas pendukung sesuai kebutuhan civitas akademi.</p> <p>6. Perpustakaan menyediakan bahan pustaka dan fasilitas akses bahan pustaka sesuai kebutuhan civitas akademi.</p> <p>7. Institusi/Program Studi menjamin ketersediaan dan kelayakan fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan (pengembangan keorganisasian, minat dan bakat).</p> <p>8. Institusi/Program Studi menyediakan fasilitas kesejahteraan mahasiswa, dosen dan karyawan.</p> <p>9. Institusi/Program Studi menyelenggarakan system keamanan di lingkungan STITMU Bangkalan.</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> a. Mengembangkan system dokumentasi sarana dan prasarana b. Mengembangkan system dan baku mutu pengelolaan sarana dan prasarana c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk kegiatan kurikuler dan non kurikuler
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusun sistem dokumentasi sarana dan prasarana 2. Tersusun sistem dan baku mutu pengelolaan sarana dan prasarana 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kegiatan kurikuler dan non kurikuler
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008 4. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN